

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 25

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Kewenangan Daerah Kota Bandung dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Pendidikan dan Kebudayaan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- c. bahwa sehubungan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
2. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

4. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990](#) tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990](#) tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 jo. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990](#) tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 jo. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991](#) tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992](#) tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung 2001 - 2004;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001-2004.

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bandung;
- f. Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah;
- g. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
- h. Kurikulum nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, atau Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional;

- i. Kurikulum Lokal adalah kurikulum yang disusun oleh Daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan;
- j. Standar kompetensi adalah kemampuan yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
- k. Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga, yang dilakukan oleh lembaga independen yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga yang diakreditasi dan hasil akreditasi diumumkan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat;
- l. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
- m. Tenaga kependidikan adalah pegawai Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan;
- n. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan / atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah daerah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- o. Taman Kanak-kanak (TK) adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar, sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
- p. Raudhatul Athfal (RA) adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini agama Islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar, sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
- q. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang terdiri atas :
  - 1. Sekolah Dasar, yang disingkat SD;
  - 2. Madrasah Ibtidaiyah, yang disingkat MI;
  - 3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang disingkat SLTP;
  - 4. Madrasah Tsanawiyah, yang disingkat MTs;
  - 5. Sekolah Menengah Umum, yang disingkat SMU;
  - 6. Madrasah Aliyah, yang disingkat MA;
  - 7. Sekolah Menengah Kejuruan, yang disingkat SMK.
- r. Kepala Sekolah/Madrasah adalah Kepala satuan pendidikan di TK, RA, SD, MI, SLTP, MTs, SMU, MA dan SMK;
- s. Dewan Sekolah/Komite Sekolah/ Majelis Madrasah adalah lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah, yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah tersebut;
- t. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD;

- u. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SLTP;
- v. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMU;
- w. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.

## BAB II

### PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 2

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus berpegang pada prinsip-prinsip:

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penyelenggaraan dan kebijakan pendidikan didasarkan atas kesesuaian dengan tujuan pendidikan, dan jalur pendidikan, serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orangtua dan peserta didik dengan tetap memperhatikan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Partisipasi, artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat yaitu menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat;
- d. Akuntabilitas, artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Kontinuitas, artinya pelaksanaan pendidikan harus berkelanjutan, berdasarkan prinsip belajar sepanjang hayat;
- f. Relevansi, artinya penyelenggaraan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan program pembaharuan pendidikan;
- g. Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya setiap warga negara mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan.